



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 17 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 017/17/II/2014 pada tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA. Mmj



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Sorowako selama 3 (tiga) tahun antara tahun 2014 sampai tahun 2016;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama: 1) NAMA ANAK, 2) NAMA ANAK;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran mulut;

6. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena setiap ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memberitahukan persoalan rumah tangga kepada keluarga Tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga kurang memperhatikan Penggugat sebagai Istri dimana Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan lebih mementingkan teman-temannya dari pada penggugat sebagai istri;

8. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Maret 2018 dimana Penggugat saat itu sedang di rawat di Puskesmas karena mengalami pendarahan namun Tergugat tidak mau merawat penggugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah Tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di sidang, Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar memikirkan lagi kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan dokumen aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bukti mana telah bermeterai cukup (kode bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, saksi adalah saudara kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena kecewa saat Penggugat di rawat di puskesmas karena mengalami pendarahan Tergugat tidak merawat atau menjenguk Penggugat;
 - Bahwa saksi yang merawat Penggugat saat itu;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, umur 35 tahun, saksi adalah sepupu mengaku mengenal Penggugat sebagai sepupu, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena kecewa saat Penggugat di rawat di puskesmas karena mengalami pendarahan Tergugat tidak merawat atau menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi yang merawat Penggugat saat itu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (unreasonable default) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat tidak bercerai

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya, hal itu dilakukan guna memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik yang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah cakap, keduanya juga memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dan keterangan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, perpisahan tersebut disebabkan Penggugat yang meninggalkan Tergugat, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, meskipun demikian saksi menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat senantiasa menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia dan menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa in casu sebagaimana fakta hukum tersebut di atas bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun hal mana selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling menghiraukan satu ama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan sesuatu yang lazim terjadi dalam rumah tangga, dengan demikian fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan telah memenuhi maksud Pasal maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya penasihatn yang bertujuan untuk mendamaikan dan mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan, baik oleh saksi sebagai pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam persidangan, tetapi Penggugat menunjukkan kebulatan tekad untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



(pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 500.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 616.000,-(enam ratus enam belas ribu
	rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)